



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 08 /Pdt.P/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon atas nama :

MELIANA ONA MOFU, Umur 25 Tahun, Alamat Jalan Sorido Raya, Perumahan KKK, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;.

Setelah membaca surat-surat permohonan pemohon bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa bukti surat yang di ajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Januari 2012, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 8 / Pdt.P / 2012 / PN.Bik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam hidup bersama dengan laki-laki bernama OCTOVIANUS SAPA telah didapatkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama APRILLIO GREVANO MOFU dan MANAWERRY YONEL MOFU ;
2. Bahwa oleh karena kesibukan dari Pemohon untuk anak yang bernama MANAWERRY YONEL MOFU yang lahir di Biak pada tanggal 3 Mei 2009 kelahiran tersebut sampai sekarang ini belum dilaporkan dan dicatatkan ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor ;
3. Bahwa mengenai hal tersebut point Pemohon telah lapor ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus ada Penetapan Pengadilan Negeri lebih dulu;
4. Bahwa akta kelahiran tersebut sangat Pemohon perlukan untuk Pendidikan dan lain-lain kebutuhan hidup dari anak Pemohon sebagai warga Negara Republik ndonesia;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul karena permohonan ini;

Berdasarkan akan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor setelah kepadanya ditujukan salinan resmi penetapan ini untuk mencatat kelahiran anak Pemohon yang bernama MANAWERRY YONEL MOFU yang lahir di Biak pada tanggal 3 Mei 2009 anak dari seorang perempuan bernama MELIANA ONA MOFU dalam tahun yang sedang berjalan ;

3. Membebakan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah seperti tersebut ;

Menimbang , bahwa untuk dapat membuktikan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat –surat bukti berupa :

1. Foto Copy surat keterangan kelahiran No. 474.1/73/DS/2012 atas nama MANAWERRY YONEL MOFU anak dari seorang ibu yang bernama MEILANA ONA MOFU yang di beri tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9106010704100001 atas nama kepala keluarga MEILIANA ONA MOFU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MELIANA ONA MOFU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3 ;
4. Formulir Data Pelaporan dan pencatatan kelahiran di Kabupaten Biak Numfor dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 26 Januari 2012 yang di beri tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa masing-masing surat bukti tersebut telah dibubukan meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang , bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di Persidangan, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing –masing bernama : **JOHANES MOFU** dan **PEGGIE MARIA MOFU** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **JOHANES MOFU**, (Berjanji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dari pemohon guna mengurus akte kelahiran untuk anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama APRILLIO GREVANO MOFU dan MANAWERRY YONEL MOFU;
- Bahwa anak pemohon yang namanya MANAWERRY YONEL MOFU belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa di persidangan ini pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama APRILLIO GREVANO MOFU dan MANAWERRY YONEL MOFU untuk keperluan mendaftar sekolah / untuk kepentingan masa depan ;
- Bahwa pemohon tidak mengurus akte kelahiran anaknya sewaktu lahir karena kesibukan;
- Bahwa dari pihak kantor catatan sipil tidak mau menerbitkan Akte Kelahiran apabila tidak ada Penetapan dari kantor Pengadilan Negeri Biak makanya pemohon membuat permohonan ini;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

2. Saksi **PEGGIE MARIA MOFU**, (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dari pemohon guna mengurus akte kelahiran untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama APRILLIO GREVANO MOFU dan MANAWERRY YONEL MOFU;
- Bahwa anak pemohon yang namanya MANAWERRY YONEL MOFU belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa di persidangan ini pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama MANAWERRY YONEL MOFU untuk keperluan mendaftar sekolah / untuk kepentingan masa depan ;
- Bahwa pemohon tidak mengurus akte kelahiran anaknya sewaktu lahir karena kesibukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak kantor catatan sipil tidak mau menerbitkan Akte Kelahiran apabila tidak ada Penetapan dari kantor Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

Menimbang , bahwa dari surat –surat bukti dan keterangan saksi –saksi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil –dalil permohonan pemohon terbukti dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa dari surat – surat bukti P.1 , P.2 , dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi JOHANES MOFU dan PEGGIE MARIA MOFU dapat diperoleh fakta bahwa pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama APRILLIO GREVANO MOFU dan MANAWERRY YONEL MOFU, dan anak yang bernama MANAWERRY YONEL MOFU yang berumur 2 (dua) tahun yang lahir di Biak pada tanggal 3 Mei 2009 belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan Pemohon yang belum mencatatkan kelahiran anak tersebut di kantor Catatan Sipil berdasarkan surat Permohonannya ;

Menimbang , bahwa berdasarkan surat bukti P. 2 berupa kartu keluarga Pemohon dari Kepala Distrik Biak Kota tertanggal 25 Januari 2012 dimana telah dicantumkan nama-nama susunan keluarga dari Pemohon MEILIANA ONA MOFU termasuk anaknya yang bernama MANAWERRY YONEL MOFU yang saat ini berumur 2 (dua) tahun ;

Menimbang , bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa surat keterangan kelahiran dari Kepala Kampung Sorido, bahwa benar anak Pemohon yang bernama MANAWERRY YONEL MOFU lahir pada tanggal 03 Mei 2009 ;

Menimbang , bahwa dari surat bukti P.1 , P.2 , dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi JOHANES MOFU dan PEGGIE MARIA MOFU serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama APRILLIO GREVANO MOFU dan MANAWERRY YONEL MOFU ;
- Bahwa anak yang bernama MANAWERRY YONEL MOFU yang dilahirkan pada tanggal 03 Mei 2009 di Biak tersebut belum mempunyai akte kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Persidangan ini Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kelahiran atas nama MANAWERRY YONEL MOFU untuk keperluan mendaftar sekolah / untuk kepentingan yang lain yang memerlukan Akta Kelahiran/untuk masa depan anak tersebut ;

Menimbang , bahwa menurut ketentuan pasal 32 Undang – undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan , jika kelahiran tidak didaftarkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran anak , maka Undang –undang Nomor 23 tahun 2006, mensyaratkan Penetapan Akta kelahiran diperoleh dari Pengadilan Negeri sebelum Catatan Sipil menerbitkan akta kelahiran. Oleh karena dalam permohonan pemohon dimana Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya yang bernama MANAWERRY YONEL MOFU yang lahir di Biak pada tanggal 03 Mei 2009 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga diperlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengesahkan anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sesuai hukum, sehingga permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan pemohon ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat , Pasal 32 Undang –Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor setelah kepadanya ditunjukan salinan resmi penetapan ini untuk mencatat kelahiran anak Pemohon yang bernama MANAWERRY YONEL MOFU yang lahir di Biak pada tanggal 03 Mei 2009 anak dari seorang perempuan yang bernama MELIANA ONA MOFU dalam tahun yang sedang berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian di putuskan pada hari ini Jumat tanggal 10 Februari 2012 oleh kami SUMARNA,SH.Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan di dampingi oleh IZAK SEMUEL FAIRYO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd

Ttd

IZAK SEMUEL FAIRYO

S U M A R N A, S H

Perincian biaya

Pendaftaran perkara----- :

Rp. 30.000,-

Alat tulis Kantor ----- :

Rp. 50.000,-

Panggilan- panggilan ----- :

Rp. 60.000,-

Meterai Putusan----- :

Rp. 6.000,-

Redaksi -----

: Rp. 5.000,-

Leges-----

: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)